

## Pelatihan Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Di Randuagung Sumberjambe Jember

Itok Wicaksono, Bahtiar, Akbar Maulana

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : [itokwicaksono@unmuhjember.ac.id](mailto:itokwicaksono@unmuhjember.ac.id), [bahtiar63@gmail.com](mailto:bahtiar63@gmail.com), [akbar.maulana@unmuhjember.ac.id](mailto:akbar.maulana@unmuhjember.ac.id)

Diterima: Desember 2020;Dipublikasikan: Februari 2021

### ABSTRAK

Desa Randuagung terletak pada Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki tujuh dusun, yaitu Dusun Sumber Malang, Dusun Sumber Kokap, Dusun Janggleng, Dusun Sumber Tengah, Dusun Pandean Patemon, Dusun Mumbul dan Dusun Gumuk Srayu. Sebagai pondasi dasar implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa melalui pembangunan partisipatif, maka hasil observasi yang telah dilakukan diketahui jika permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Randuagung adalah kurangnya keterlibatan masyarakat desa dalam memberi masukan pada saat pelaksanaan musrenbangdes serta aparatur desa mempunyai permasalahan dalam pembuatan penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban karena keterbatasan keilmuan dan kualitas sumberdaya manusianya. Solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan pengetahuan, pelatihan dan tata cara bagaimana cara untuk menyusun dan membuat dokumen RPJMDesa sesuai dengan kondisi desa serta memberikan sosialisasi terkait proses pembuatan dokumen RPJMDesa kepada masyarakat Desa Randuagung. Target luaran dari pelatihan pembuatan dokumen RPJMDesa ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menyusun dokumen RPJMDesa, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan potensi desa, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan desa melalui pelatihan pembuatan penyusunan dokumen RPJMDesa Randuagung.

**Kata Kunci:** pedoman pembangunan desa, partisipasi masyarakat, dokumen RPJM desa

### ABSTRACT

Randuagung Village is located in Sumberjambe District, Jember Regency, East Java Province. This village has seven hamlets, namely Sumber Malang Hamlet, Sumber Kokap Hamlet, Janggleng Hamlet, Sumber Tengah Hamlet, Pandean Patemon Hamlet, Mumbul Hamlet and Gumuk Srayu Hamlet. As the basic foundation for the implementation of Law Number 25 of 2004 concerning National Development Planning and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development through participatory development, the results of observations that have been made are known if the problem faced by the Randuagung Village Government is a lack of involvement. The village community in providing input during the implementation of the Musrenbangdes and village officials have problems in making arrangements, reporting and accountability due to limited knowledge and quality of human resources. The solution to dealing with these problems is to provide knowledge, training and procedures on how to compile and make RPJMDesa documents according to village conditions and provide socialization related to the process of making RPJMDesa documents to the people of Randuagung Village. The output target of this RPJMDesa document preparation training is to increase community knowledge in compiling RPJMDesa documents, increase community knowledge and skills in developing village potential, and encourage people to participate and take an active role in the process of implementing village development through training in drafting Randuagung Village RPJM documents.

**Keywords:** village development guidelines, community participation, village RPJM documents

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengamanatkan kepada Kepala Desa untuk melakukan perencanaan pembangunan desa melalui proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan konsep pembanguan partisipatif melalui sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang

dikoordinasikan oleh Kepala Desa, maka diharapkan proses pembangunan desa tersebut bisa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Lahirnya beberapa regulasi diatas secara bersamaan melahirkan pula kebijakan pemerintah desa untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Melalui sistem otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga aktif untuk ikut terlibat dalam pembangunan kemajuan di desanya. Masyarakat desa akan lebih bertanggung jawab apabila mereka lebih peduli terhadap pembangunan di wilayahnya karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga serta pembangunan yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan regulasi tersebut diatas agar pembangunan desa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa itu harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu dan sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu, pelaksanaan pembangunan desa harus melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (lembaga supra desa) dan lain-lain. Dokumen RPJMDesa menjadi penting sebagai alat bantu dasar dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri. Maka, menjadi sangat penting tentang keberadaan suatu dokumen RPJMDesa ini yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan proses pembangunan desa maka diperlukan pendampingan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun dokumen RPJMDesa tersebut kepada pemerintah desa agar dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki desa.

Pengabdian pelatihan pembuatan dan penyusunan dokumen RPJMDesa di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe ini juga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang selaras dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pelaksanaan Pembangunan Desa perlu dijabarkan lebih luas lagi dalam bentuk dokumen RPJMDesa yang didukung oleh Peraturan Desa (Perdes) serta kebijakan pendukung lainnya. Sementara itu, untuk mewujudkan harapan tersebut berdasarkan sumberdaya yang dimiliki, maka Desa Randuagung perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) atau langkah-langkah yang perlu dilakukan selama 6 (enam) tahun kedepan. Sebagai bagian dari kesatuan wilayah Kabupaten Jember, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randuagung merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi sasaran dari Pembangunan Kabupaten Jember.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Desa Randuagung secara geografis letak wilayahnya adalah terletak di 113°60'-115°50' BT dan 11°21'-12°31' LS, luas wilayah 344,93 km<sup>2</sup>, ketinggian rata-rata 400 mdpl, dengan batas wilayah Sebelah Utara dengan Desa Arjasa Kecamatan Sukowono; Sebelah Barat dengan Desa Sukosari Kecamatan Sukowono; Sebelah Timur dengan Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe; dan Sebelah Selatan dengan Desa sukogidri Kecamatan Ledokombo.

Jumlah penduduk Desa Randuagung yang tercatat melalui kegiatan pengabdian ini berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Desa Randuagung 6.077 jiwa, laki-laki 2.950 jiwa dan perempuan 3.127 jiwa. Saat ini (Desember 2020, setelah dilakukan *update* data terkini), jumlah penduduk Desa Randuagung telah mencapai 7.235 jiwa; laki-laki 3.542 jiwa dan perempuan 3.693 jiwa. Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun, tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1.158 jiwa, laki-laki 592 jiwa dan perempuan 566 jiwa. Berdasarkan data ini, rata-rata pertumbuhan penduduk Desa Randuagung adalah 129 jiwa per tahun. Angka pertumbuhan ini sangat penting untuk memprediksi jumlah penduduk selama 6 (enam) tahun mendatang dalam penyusunan RPJMDesa 2020-2025. Mayoritas penduduk di Sumberketempa beragama Islam. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Sumber Ketempa

adalah Petani, selain mata pencaharian tersebut terdapat juga sebagai buruh tani, buruh serabutan, dan pedagang.

Hasil sebuah perencanaan pembangunan di Desa Randuagung dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat apabila dalam penyusunannya melibatkan partisipasi dari masyarakat. Tanpa partisipasi, biasanya hasil perencanaan berakibat pada kekecewaan dari masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat desa itu sendiri. Di samping itu, akan sulit mengharapkan masyarakat untuk mematuhi dan menjaga pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. Bahkan tidak jarang pula terjadi, masyarakat tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah dibangun oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, sangat tepat kiranya bilamana dalam pembuatan RPJMDesa Randuagung melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan perencanaan pembangunan desa. Disinilah akan diuji letak kemampuan Kepala Desa dalam mengelola dan mengembangkan pembangunan di desanya.

Permasalahannya kini, bahwa penyusunan RPJMDesa di Desa Randuagung tidaklah mudah melainkan dibutuhkan perhatian khusus berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pembangunan serta kepekaan terhadap kondisi desa yang ditinggalkannya. Pada umumnya banyak ditemukan desa-desa di wilayah Indonesia bahwa aparat desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa dan jajarannya tidak semua berasal dari masyarakat kelas menengah berpendidikan tinggi, dan tidak memiliki banyak pengalaman dan teori dalam bidang perencanaan. Oleh karena itu, pelatihan dan penyusunan dokumen RPJMDesa Randuagung diperlukan pelatihan dan pendampingan khususnya bagi Desa yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurang pengetahuan dan keterampilan penyusunan RPJM Desa, fasilitas sarana prasarana desa yang kurang memadai, serta peran dan fungsi kelembagaan yang kurang maksimal dalam menunjang proses pembangunan di Desa Randuagung.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang pembuatan dan penyusunan dokumen RPJMDesa Randuagung adalah memberikan penyuluhan pemanfaatan pembangunan desa dan pembuatan dokumen RPJMDesa dengan kondisi desa saat ini. Hal ini diperlukan untuk mengubah kesadaran, pola pikir dan gaya hidup masyarakat memerlukan adanya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Kondisi desa Randuagung menjadi penentu dalam konsep pembangunan desa dengan melalui analisis data dari beberapa komponen pembangunan, seperti demografi dan geografi, keadaan sosial, kesehatan dan ekonomi serta sumber daya alam guna mendukung pembangunan desa. Hal tersebut harus mencakup semua keadaan di setiap dusun yang ada di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

### **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa Sumberketempa tersebut. Untuk merealisasikan solusi dari masalah tersebut maka dilakukan kegiatan berupa ;

- a. Memberikan pemahaman tentang daur program kegiatan pembangunan di Desa Randuagung;
- b. Memberikan pemahaman tentang arti penting penyajian data dan informasi dalam menyusun sebuah perencanaan;
- c. Memberikan pemahaman atas berbagai metode-metode partisipatif yang akan dituangkan dalam dokumen RPJMDesa Randuagung; dan
- d. Menjelaskan bagaimana cara untuk memotivasi perangkat desa dan masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Randuagung. Berpartisipasi dalam proses pembuatan dokumen RPJMDesa ini. Partisipasi tersebut berupa tingkat kehadiran yang aktif pada saat musrenbangdes. Akan tetapi, tidak banyak memberikan kontribusi pemikiran konsep pembangunan di desa dikarenakan terbatasnya pemikiran sumber daya manusia yang ada.

## HASIL KEGIATAN PENGABDIAN

### A. Proses pelaksanaan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Randuagung

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan dan pelatihan RPJMDesa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2020 di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 orang peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM, Ketua LPD, staf aparatur desa, perwakilan tokoh masyarakat dan Tim Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember dan juga mahasiswa. Kegiatan pengabdian yang diimplementasikan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember direspon sangat baik oleh Kepala Desa, staf aparatur desa dan juga masyarakat Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe. Kondisi desa dengan sumber daya manusia yang terbatas membutuhkan transformasi pengetahuan dan keterampilan dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan desa, untuk menghasilkan produk RPJMDesa yang berkualitas.

Pada saat pendampingan dan pelatihan penyusunan draft RPJM Desa Randuagung, banyak diantara aparatur desa yang tidak mengerti makna-makna kata-kata yang tertulis di setiap format kajian dasar. Hal ini dikarenakan aparatur desa belum memahami dan familiar dengan menggunakan format tersebut. Oleh karena itu, sering terjadi kebingungan, misalnya dalam mencari potensi desa dan bagaimana alternatif tindakannya. Meskipun sebenarnya format ini terbilang mudah untuk diaplikasikan, yang diperlukan adalah analisis data yang akurat untuk memudahkan transfer atau input penulisan dan latihan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan keterbatasan aparatur Desa Randuagung, metode ini harus diberikan paling tidak sebagai bahan dasar awal untuk memahami butir-butir penting yang harus diperhatikan dan dituliskan dalam menyusun RPJM Desa. Banyak diantara aparatur desa yang antusias menanyakan dan berkonsultasi terkait permasalahan dibidangnya.

### B. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa Randuagung

RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa Randuagung saat kampanye. Penjabaran visi dan misi Kepala Desa Randuagung menjadi sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas seperti apa visi, misi, strategi dan program pembangunan desa selama 6 (enam) tahun masa jabatan Kepala Desa Randuagung. Langkah awal Tim Penyusun RPJM Desa Randuagung adalah mendengarkan pemaparan visi dan misi Kepala Desa Randuagung serta membahas bagaimana visi dan misi tersebut akan menjadi acuan dasar dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa Randuagung . Berdasarkan hasil diskusi maka dapat diketahui langkah awal bagi Kepala Desa Randuagung terpilih yang sudah secara sah dilantik Bupati, untuk melakukan mekanisme kerja awal dengan cara membentuk tim penyusunan RPJM Desa Randuagung. Hasil pembentukan tim ini nantinya sebagai acuan awal untuk melakukan mekanisme selanjutnya yaitu penyesuaian arah kebijakan dari visi dan misi Kepala Desa Randuagung dengan program perencanaan pembangunan dengan benchmark atau acuan Pembangunan Kabupaten Jember sesuai dengan visi dan misi Bupati Jember.

### C. Penyesuaian Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Pembangunan Desa

Kegiatan penyesuaian arah dan kebijakan pembangunan kabupaten dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk dan ditransformasikan ke desa. Hal ini dilakukan dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan tersebut dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil dari pengkajian keadaan desa. Oleh karena itu, kegiatan penyesuaian arah dan kebijakan ini merupakan kegiatan dan alur yang sangat penting bagi desa karena tingkat kabupaten dan desa harus ada kesamaan program agar pembangunan di daerah lebih terarah dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil diskusi maka dapat diketahui bahwa tim penyusun harus melakukan dan membuat konsep arah dan kebijakan perencanaan desa yang mengacu kepada

perencanaan pembangunan kabupaten. Hal ini dilakukan karena program yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten harus selaras dan berkesinambungan dengan program perencanaan pembangunan di desa. Kepala Desa Randuagung bisa mengambil kebijakan pembangunan desa dari hasil data yang diperoleh dari tim penyusun melalui beberapa cara seperti mengikuti sosialisasi program perencanaan pembangunan tingkat kabupaten dan review dokumen-dokumen pembangunan sebelumnya. Diharapkan kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa Randuagung bisa sesuai dengan program kerja pemerintah di atasnya dan bisa diimplementasikan di wilayah desa dengan adanya penyesuaian arah dan kebijakan yang dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa Randuagung.

#### **D. Pengkajian Keadaan Desa Randuagung**

Tim Penyusun RPJM Desa Randuagung melaporkan kepada Kepala Desa mengenai hasil pengkajian keadaan desa. Berdasarkan laporan hasil kajian keadaan desa, Kepala Desa menyampaikan laporannya kepada BPD untuk penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Berdasarkan hasil diskusi maka dapat digambarkan tahapan-tahapan dan langkah tim penyusun secara administratif. Tidak bisa dipungkiri bahwa proses pengkajian keadaan desa secara administratif sangat penting dilakukan. Tanpa adanya pengetahuan dan informasi terkait desa yang bersangkutan maka kebijakan tidak dapat dibuat. Hasil kesepakatan musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya hasil kesepakatan ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa Randuagung. Pelaksanaan teknis musyawarah desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Permendesa Nomor 2 Tahun 2015).

#### **E. Penyusunan Rancangan RPJM Desa Randuagung**

Tim Penyusun RPJM Desa Randuagung menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Setelah rancangan RPJM Desa selesai disusun, maka Tim Penyusun RPJM Desa Randuagung membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dengan dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa Randuagung berwenang memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Apabila Kepala Desa Randuagung belum menyetujui rancangan RPJM Desa tersebut, maka Tim Penyusun RPJM Desa harus melakukan revisi atau perbaikan berdasarkan arahan dari Kepala Desa. Jika rancangan RPJM Desa tersebut telah disetujui oleh Kepala Desa, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Musrenbang Desa. Kepala Desa menyelenggarakan (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musrenbang desa ini kemudian dituangkan dalam berita acara penyusunan pembangunan desa Randuagung melalui musrenbang desa. Musrenbang Desa melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan (jika ada), perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat yang tersebut di atas, musrenbang desa juga dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### **F. Penetapan RPJM Desa Randuagung dan Sekaligus Melakukan Pemantauan serta Pengawasan Implementasi RPJM Desa**

Berkelanjutan dari pelaksanaan musrenbang desa, maka dari proses tersebut akan menghasilkan kesepakatan dan kemungkinan usulan perbaikan rancangan RPJM Desa. Oleh karena itu, Kepala Desa Randuagung menjadi pengarah bagi Tim Penyusun RPJM Desa dalam proses revisi atau perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa inilah yang menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa.

RPJM Desa kemudian disahkan dengan Peraturan Desa yang dirancang oleh Kepala Desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa itu kemudian dibahas dan disepakati Kepala Desa Randuagung bersama BPD setempat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa Randuagung. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Desa Randuagung melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan desa dan tahap pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan bahan material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan material, pembayaran upah dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Hasil pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan di Desa Randuagung.

### KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini perlu diteruskan guna memberikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk menyusun dan menulis dokumen perencanaan RPJM Desa yang dapat membantu pemerintah desa baik itu para kepala desa dan aparatur desa sesuai dengan kebutuhan potensi desa yang dimiliki, sehingga diharapkan kedepannya ada perubahan pengetahuan dan keterampilan dari pemerintah desa dalam kemajuan pembangunan desa dengan semangat kerja sama, inovatif dan partisipatif. Universitas Muhammadiyah Jember melalui LPPM bisa menjalankan fungsi Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya sebagai koordinator pengabdian melalui penerapan ilmu di bidang pengembangan politik pemerintahan lokal kepada masyarakat khususnya kepada Pemerintah Desa Randuagung. Pemerintah Desa melalui Kepala Desa Randuagung dapat memberikan fasilitas kebutuhan kepada aparatur dan masyarakatnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus (cara menyusun dan membuat dokumen RPJM Desa yang baik) yang diberikan oleh akademisi yang sedang mengabdikan dari Universitas Muhammadiyah Jember. Rencana berikutnya dapat dijalin kerjasama antara perguruan tinggi (UM Jember) dengan Pemerintah Desa Randuagung dalam program kegiatan pengembangan politik pemerintahan lokal dengan skema penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan tingkat desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/desa>. Diakses pada tanggal 3 April 2020 pukul 22.30.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 2019. *Panduan Pengabdian Internal Edisi II*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 berisi Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*.